

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG
PENCABUTAN STATUS AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ)
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MADANI (LP2M).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) menetapkan Status Akreditasi B kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pencabutan Status Pelaksana Ujian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan Nomor 04/Pudiklat/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 menetapkan bahwa Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M) melakukan Pelanggaran Integritas dalam pelaksanaan pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13/BA/KS/LKPP/09/2019 dan Rapat Komite Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 05/BA/PA/Pusdiklat/09/2019 tanggal 23 September 2019 merekomendasikan pemberian sanksi kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M) berupa pencabutan Status Akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Status Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Madani (LP2M);

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN STATUS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ) LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MADANI (LP2M).**

- KESATU : Mencabut Status Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M) sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);
- KEDUA : Dengan dicabutnya status akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M) dilarang melakukan penyelenggaraan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
4. Direktur Sertifikasi Profesi.